***“INVESTMENT GUARANTEE***

***AGREEMENT" DALAM PENANAMAN MODAL ASING***

***MIGA DAN OPIC PERSPEKTIF MULTILATERAL DAN BILATERAL***

B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Rini.heryanti@usm.ac.id

**Abstract**

*The purpose of this study describes the investment guarantee agreement through multilateral and bilateral that encourage increased investment in developing countries. The results of this study explain that the First Investment guarantee agreement through the Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) was born on October 11, 1985, in force when 5 industrial countries and 15 developing countries ratified the convention. MIGA has been signed by 152 countries. The risks borne by MIGA are non-commercial events, deprivation of ownership or under government supervision, breach of contract by the government as well as military action and civil disorder. Addressing the issue MIGA at the request of Member States, provides advisory and technical assistance to improve the terms of investment in the territory of member states. MIGA entered into an agreement and will encourage dispute resolution based on an agreement between the investor and the receiving country of capital. Settlement of disputes under Article 57 of the convention is carried out through negotiations; negotiation and arbitration. Second, the Bilateral "Investment Guarantee Agreement" various countries in order to strengthen economic and investment cooperation between them signed a bilateral agreement concerned with the protection and promotion of foreign investment. Which is accompanied by investment insurance (including reinsurance) and investment insurance carried out by the Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). The agreement between the two countries covers investment insurance including reinsurance with regard to losses incurred due to political risk or investment insurance. The Bilateral Investment Guarantee Agreement includes: the definition of investment; the promotion of investment territory; the principle of "Most Favored Nation Treatment"; and investment cannot be confiscated, nationalized, or other such actions that cause the same effect; the payment of such compensation must be effective. this bilateral investment treaty also provides for subrogation.*

***Keywords***: *Bilateral, , Multilateral, Investment Guarantee Agreement, Penanaman Modal Asing.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini menjelaskan investment guarantee agreement melalui multilateral dan bilateral yang mendorong bertambahnya investasi di negara--negara berkembang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Investment guarantee agreement Pertama melalui Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Risiko yang ditanggung oleh MIGA adalah peristiwa non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah serta tindakan militer dan kekacauan sipil. Mengatasi masalah tersebut MIGA atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat investasi di wilayah negara anggota. MIGA mengadakan perjanjian dan akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 57 Konvensi dilakukan melalui perundingan; negosiasi dan arbitrase. Kedua, Bilateral "Investment Guarantee Agreement" Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi di antara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing. Yang di sertai dengan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi. Kesepakatan Bilateral "Investment Guarantee Agreement tersebut meliputi : definisi investasi; promosi wilayahnya investasi; memperlakukan prinsip "Most Favored Nation Treatment"; dan investasi tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama; Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif. perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi.

**Kata Kunci**: *Bilateral, , Multilateral, Investment Guarantee Agreement, Penanaman Modal Asing.*

1. **Pendahuluan**

Investor dari negara-negara maju sedang khawatir dengan kerugian yang akan dideritanya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di negara-¬negara berkembang yang bukan menjadi ancaman di negaranya (Ifni Aqmarina.,2023). Penulisan artikel ini didasari oleh penelitian terdahulu oleh I Kadek Adi Surya, Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Investor Asing yang Dinasionalisasi dalam Penanaman Modal di Indonesia tujuan penelitian tersebut perlindungan penanaman modal asing ialah bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam TRIMs atau Trade Related Invesment Measures, Internasional Counvenant On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966).

Selanjutnya Syahrul Fauzul Kabir, Krisis dan Reformasi: Hak untuk Mengatur dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga tujuan penelitian tersebut Dalam hukum internasional, hak untuk mengatur (the right to regulate) secara historis telah dikenal lama namun menemukan signifikansi yang berbeda dalam rezim hukum investasi internasional. Dalam konteks krisis rezim hukum investasi, konsep hak untuk mengatur muncul sebagai salah satu norma yang mereformasi aturan substantif BIT. Hal ini akan coba dipahami dengan meninjau kedudukan teoretiknya dalam hukum internasional, dan penafsirannya oleh tribunal dalam praktiknya, seraya melihat perbandingan rumusannya di negara dunia ketiga (Indonesia, India, Brazil, Afrika Selatan). Sementara dalam hukum internasional rujukan dari hak untuk mengatur adalah kedaulatan negara, dalam hukum investasi ia merupakan pengecualian bagi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian investasi yang tak menimbulkan tanggung jawab negara (Syahrul Fauzul Kabir.,2023).

Contoh investor dari Amerika Serikat khawatir atas risiko timbulnya konflik militer seperti terjadi di Bosnia, Irak, Kuwait, Lebanon, Nicaragua, Northern Island dan Vietnam. Begitu juga kemungkinan kerugian akibat nasionalisasi di Cina, Kuba, dan Peru. Tidak banyak perusahaan asuransi yang mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa seperti tersebut di atas. Oleh karenanya Pemerintah Amerika menciptakan programnya sendiri, United States Overseas Private Investment Corporation (OPIC), yang mendukung kebijakan Pemerintah AS, agar perusahaan-perusahaan AS melakukan investasi di luar negeri (Ressa Khoerunnisa.,2023).

Investor yang dapat diterima dalam program penjaminan OPIC adalah perorangan warga negara Amerika, Perusahaan Amerika yang pemegang sahamnya lebih dari 50% warga negara Amerika, atau perusahaan asing yang 95% sahamnya dimiliki oleh warga negara Amerika (Michelle Ariel Tendhyanto., 2023). Kerugian yang ditanggung OPIC adalah kerugian yang tidak dapat ditukar akibat perang, revolusi, pemberontakan, pemogokan dan "business interruption" akibat ketiga risiko tersebut di atas. OPIC terbatas hanya untuk individu dan perusahaan yang dimiliki warga negara AS, oleh karenanya Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1985 membentuk Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Tujuan dari MIGA antara lain mendorong bertambahnya investasi di negara-¬negara berkembang. Konvensi MIGA lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Risiko yang ditanggung oleh MIGA adalah akibat peristiwa yang non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah di mana tidak ada penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun arbitrase, tindakan militer dan kekacauan sipil.

Uraian berikut ini mencoba menerangkan secara lebih terperinci mengenai ""Investment Guarantee Agreement" dalam Penanaman Modal Asing, Opic dan Miga Perspektif Multilateral Dan Bilateral".

1. **Metode Penelitian**

Adapun berdasarkan uraian judul dan rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum primer yaitu, antara lain segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing, Opic dan Miga Perspektif Multilateral Dan Bilateral, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Data yang terkumpul baik sekunder dan primer dan tersier selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk *Apple* terhadap IMEI Tidak Terdaftar;**

Pertama "Multilateral Investment Guarantee Agreement"(MIGA) didirikan oleh Bank Dunia (World Bank) tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (direct investment), tetapi juga "service and management contract", "licensing", "franchising" dan "production sharing contract" (Gusriyanti.,2023). Pada tahun 1994, Bank Dunia setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai Badan yang turut menjamin untuk menolong proyek-proyek infrastruktur yang besar dinegara-negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung risiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang (Tia Rizkya Dilbar Sumadi., 2023).

Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara-negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Risiko yang ditanggung adalah kerugian akibat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risiko MIGA** | | |
| 1 | Transfer Mata Uang (Currency Transfer) | Hal ini mungkin timbul karena pemerintah setempat menetapkan pembatasan transfer mata uangnya keluar negeri atau mata uang lain yang diterima oleh pihak yang menjadi tertanggung, termasuk gagalnya pemerintah setempat bertindak dalam jangka waktu yang masuk akal atas permohonan investor untuk melakukan transfer tersebut. |
| 2 | Pengambilalihan atau peraturan-peraturan seperti itu (expropriation and similar measures) |  |
| 3 | Pelanggaran Kontrak (Breach of Contract) | Hal ini bisa terjadi manakala pemerintah melanggar kontrak yang ditandatanganinya dengan investor dan investor tidak punya forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut di pengadilan atau arbitrase. Bisa juga karena tidak ada putusan atas penyelesaian sengketa akibat pelanggaran kontrak tersebut atau bila ada putusan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan |
| 4 | Perang dan kekacauan sipil (War and Civil Disturbance), | termasuk tindakan-tindakan militer, kekacauan sipil di wilayah di mana investor menanamkan modalnya |

Berdasarkan permohonan bersama antara negara investor dan negara penerima modal, Dewan dari MIGA, dengan mayoritas khusus, dapat menyetujui perluasan dari penanggungan MIGA terhadap risiko¬-risiko yang spesifik dari devaluasi atau depresiasi mata uang. MIGA tidak menanggung kerugian akibat tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran untuk mana tertanggung setuju bahwa dialah yang bertanggung jawab. MIGA juga tidak menanggung kerugian dari tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran atau kejadian apa saja yang terjadi sebelum penandatanganan "contract of guarantee". Investasi yang masuk dalam ruang lingkup penanggungan oleh MIGA yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruang lingkup penanggungan oleh MIGA** | | |
| 1 | Investasi yang memenuhi syarat | harus mencakup bunga ekuitas, termasuk pinjaman jangka menengah atau jangka panjang yang dibuat atau dijamin oleh pemegang ekuitas di perusahaan yang bersangkutan, dan bentuk investasi langsung seperti yang dapat ditentukan oleh Dewan Komisaris |
| 2 | Dewan, dengan mayoritas khusus, | dapat memperpanjang kelayakan untuk bentuk investasi jangka menengah atau jangka panjang lainnya, kecuali bahwa pinjaman selain yang disebutkan dalam di atas hanya dapat memenuhi syarat jika terkait dengan investasi tertentu yang dicakup atau untuk ditanggung oleh Agensi |
| 3 | Jaminan terbatas pada investasi yang pelaksanaannya dimulai setelah pendaftaran permohonan jaminan oleh Lembaga | Investasi tersebut dapat mencakup:  (i) setiap pengalihan devisa yang dilakukan untuk memodernisasi, memperluas, atau mengembangkan investasi yang ada, dan  (ii) penggunaan pendapatan dari investasi yang ada yang dapat dialihkan ke luar negara tuan rumah. |
| 4 | Dalam menjamin suatu investasi, Lembaga harus memuaskan dirinya sendiri untuk | 1. kesehatan ekonomi dari investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan negara tuan rumah; 2. kepatuhan investasi dengan hukum dan peraturan negara tuan rumah; 3. konsistensi investasi dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang dinyatakan oleh negara tuan rumah, dan 4. kondisi investasi di negara tuan rumah, termasuk ketersediaan perlakuan yang adil dan merata serta perlindungan hukum atas investasi tersebut.   yang disebutkan di bawah ini. |
| 5 | Investor yang menjadi perhatian adalah investor atau badan hukum seperti | 1. orang perseorangan tersebut adalah warga negara anggota selain negara tuan rumah; 2. badan hukum tersebut didirikan dan memiliki tempat usaha utama di negara anggota atau mayoritas modalnya dimiliki oleh anggota atau anggota atau warga negaranya, asalkan anggota tersebut bukan negara tuan rumah dalam salah satu kasus di atas; dan 3. orang yuridis tersebut, baik itu milik pribadi atau bukan, beroperasi atas dasar komersia |

Dalam hal investor terdiri lebih dari satu kewarganegaraan, warga negara yang menjadi anggota konvensi akan berlaku daripada kewarganegaraan dari negara yang bukan anggota, dan kewarganegaraan dari pemerintah penanda tangan akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari anggota konvensi lainnya.

Berdasarkan permohonan bersama investor dan pemerintah negara penerima modal, Dewan dengan mayoritas khusus, dapat memperluas individu yang memenuhi syarat menjadi warga negara penerima modal atau badan hukum yang berkedudukan di negara penerima modal atau mayoritas dari modalnya dimiliki warga negaranya, bila aset dari investasi tersebut ditransfer dari luar negara penerima modal.

Menurut Pasal 14 Konvensi ini, investasi yang ditanggung hanya jika investasi tersebut dilakukan di wilayah negara-negara berkembang yang menjadi anggota sampai tanggal 31 Desember 2003, negara negara industri yang telah menjadi anggota 22 termasuk Australia, Austria, Canada, Denmark, Finlandia, Prancis, German, Yunani, Iceland, Ireland, Italia, Jepang, Luxembourg, Netherlands, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris dan Amerika Serikat. Di samping itu, 142 Negara berkembang telah menjadi anggota Konvensi ini, termasuk Indonesia. MIGA menurut Pasal 23 juga melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan untuk mendorong laju investasi dan menyebarluaskan informasi mengenai kesempatan investasi di negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang akan datang ke negara-negara tersebut.

MIGA juga atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. Dalam menjalankan usahanya tersebut MIGA akan dipandu oleh perjanjian investasi yang relevan di antara negara-negara anggota; berupaya menghilangkan hambatan, baik di negara-negara anggota maju maupun berkembang, terhadap arus investasi ke negara-negara anggota berkembang; dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan promosi investasi asing, dan khususnya International Finance Corporation.

MIGA juga akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Selanjutnya MIGA juga berusaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dan khususnya dengan talon negara-negara penerima modal, yang akan menjamin MIGA berkenaan dengan penanggungan investasi, memiliki perlakuan yang baik sepanjang yang disetujui oleh anggota yang bersangkutan.

Untuk "the most favored investment guarantee agency" atau negara yang memiliki perjanjian berkenaan dengan investasi, perjanjian mana harus disetujui oleh mayoritas khusus dari Dewan MIGA. Selanjutnya MIGA akan mendorong dan memfasilitasi pencapaian perjanjian antara negara-negara anggotanya, dalam promosi dan perlindungan investasi. MIGA juga akan memberikan perhatian khusus dalam usaha-usaha promosinya terhadap pentingnya pertambahan laju investasi di antara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

Penyelesaian sengketa antara Negara Anggota dan MIGA Berdasarkan Pasal 57 Konvensi, segala sengketa, kecuali pada kasus¬-kasus di mana ada perjanjian antara MIGA dan Negara Anggota menurut Section b(l I) dari Pasal 57, akan diselesaikan, pertama¬-tama, melalui perundingan (negotiation). Jika perundingan mengalami kegagalan, baru akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Penyelesaikan Melalui Konsiliasi atau Arbitrase** | | |
| 1 | negosiasi | harus dilakukan untuk mencapai perdamaian dalam. waktu 120 hari sejak tanggal para pihak mengajukan permintaan negosiasi |
| 2 | jika negosiasi tidak mendapat hasil | salah satu pihak belum mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, kecuali para pihak dengan kesepakatan bersama, memutuskan pertama-tama menyelesaikan melalui konsiliasi. Kesepakatan untuk mencari penyelesaian melalui konsiliasi harus mencantumkan masalah yang menjadi sengketa, claim para pihak dan jika tersedia, nama-nama dari konsiliator. Para pihak boleh meminta Sekretaris Jenderal International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau Presiden dari International Court of Justice mengangkat seorang konsiliator. Prosedur Konsiliasi harus dibatalkan kalau dalam waktu 90 hari konsiliator tidak diangkat |
| 3 | prosedur arbitrase | dilakukan bila ada permintaan salah satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut berisikan sifat dari sengketa tersebut claim yang diajukan dan nama arbitrator yang diangkat olehnya |

Dalam 30 hari sejak pemberitahuan tersebut, termohon mengangkat arbitrator yang ditunjuknya. Dalam 30 hari juga kedua arbitrator itu akan mengangkat arbitrator ketiga, yang akan menjadi Presiden dari Dewan Arbitrase. Jika dalam jangka waktu tersebut arbiter gagal diangkat, para pihak kemudian dapat meminta Sekretaris Jenderal ICSID untuk mengangkatnya. Jika dalam 30 hari Sekretaris Jenderal gagal, salah satu pihak bisa meminta Presiden International Court of Justice mengangkat arbiter yang dimaksud. Negara-negara anggota harus mengakui bahwa putusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dilaksanakan di wilayah negara penanda tangan konvensi sebagaimana putusan akhir pengadilan negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tersebut tunduk pada hukum negara penanda tangan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan imunitas dari pelaksanaan.

**Kedua, Bilateral "Investment Guarantee Agreement"**

Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi di antara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing (Rahmat Maulana Sidik. (2023). Berikut ini dua buah contoh perjanjian bilateral dimaksud, yaitu antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina diikuti contoh perjanjian bilateral yang dibuat antara Indonesia dan Norwegia.

1) Pertama, pada tahun 1980 disepakati perjanjian antara Amerika Serikat dan RRC. Surat Duta besar AS kepada Wakil Menteri Luar Negeri RRC, dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama berkenaan dengan investasi Amerika di RRC, dan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi, menurut perjanjian OPIC atau oleh penggantinya instansi Pemerintah Amerika Serikat.

Pasal 2 persetujuan tersebut mengemukakan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk proyek-proyek yang telah disetujui Pemerintah RRC. Pasal 3, bila OPIC atau instansi Pemerintah AS atau penggantinya yang selanjutnya disebut Issuer melaksanakan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, Pemerintah RRC akan, "subject to the provision of Article 4 hereof, recognize the transfer to the Issuer of any currency, credits, assets, or investment on account of which payment under such coverage is made, as well as the succession of the Issuer to any right, title, claim, or cause of action existing, or which may arise, in connection therewith, subject to, existing legal obligations."

Pasal 4 dari kesepakatan tersebut berbunyi:

"To the extent that laws of People's Republic of Cina partially or wholly invalidate or prohibit the acquisition from a covered investor of any interest in any property within the territory of the People's Republic of Cina by the Issuer, the Government of the People's Republic of Cina shall permit such investor and the Issuer to make appropriate arrangements pursuant to which such interests are transferred to an entity permitted to own such interests under the laws of the People's Republic of Cina."

Perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia ini ditandatangani pada tanggal 26 November 1991 di Jakarta dalam rangka mendorong dan saling melindungi investasi dikedua negara berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama.

Pasal I, menyebutkan definisi, antara lain, mengenai apa yang dimaksud dengan "investment" (investasi). Untuk kepentingan perjanjian ini: istilahnya. "Investasi" berarti: Harta bergerak dan tidak bergerak dan hak milik lainnya seperti hipotek, hak gadai, gadai, dan hak serupa; Saham, saham, surat utang atau bentuk partisipasi lainnya dalam perusahaan; Klaim atas uang yang telah digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi atau klaim atas kinerja apa pun berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi; Konsesi bisnis yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, mengekstraksi, dan mengeksploitasi sumber daya alam.

Mengenai definisi "investor", dikatakan: The term "Investor "shall mean any national or company of a contracting party who effected or is effecting investment in the territory of the other contracting party.

Pasal III menyebutkan bahwa tiap pihak penanda tangan akan mempromosikan dan mendorong di dalam wilayahnya investasi oleh penanaman modal pihak penanda tangan lain dan menerima investasi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan dan accord mereka secara sama dan perlakuan yang baik dan melindunginya.

Pasal IV menyatakan perjanjian ini memperlakukan prinsip "Most Favored Nation Treatment": *Pertama,* nvestasi yang dilakukan oleh investor dari salah satu pihak pada persetujuan di wilayah pihak pada persetujuan lainnya, serta pengembalian dari sana, harus diperlakukan dengan perlakuan yang tidak kalah menguntungkannya dengan investasi yang dilakukan oleh investor dari negara ketiga manapun. *Kedua,* Perlakuan yang diberikan berdasarkan pasal ini tidak akan berlaku tidak ada keuntungan apa pun yang diberikan kepada investor dari negara ketiga oleh pihak lain dalam kontrak berdasarkan bea cukai atau serikat ekonomi yang ada atau yang akan datang atau perjanjian internasional serupa, atau perjanjian perdagangan bebas di mana salah satu pihak dalam kontrak adalah atau menjadi salah satu pihak. Perlakuan tersebut juga tidak akan berhubungan dengan keuntungan apa pun yang diberikan oleh salah satu pihak pada persetujuan kepada investor dari negara ketiga berdasarkan perjanjian perpajakan berganda atau perjanjian lain mengenai masalah perpajakan atau undang-undang domestik apa pun yang berkaitan dengan perpajakan.

Prinsip "Most Favored Nation Treatment" itu diperlakukan pula untuk Pasal V tentang kompensasi atas kerugian, yang berbunyi sebagai berikut: "Investor dari salah satu pihak pada persetujuan yang investasinya mengalami kerugian di wilayah pihak pada persetujuan lainnya karena perang, revolusi, konflik bersenjata lainnya, keadaan darurat nasional atau peristiwa serupa lainnya harus diperlakukan dengan perlakuan yang tidak kalah menguntungkannya dengan yang diberikan kepada investor dari negara ketiga mana pun sehubungan dengan restitusi, ganti rugi, kompensasi atau penyelesaian lainnya. Pembayaran tersebut harus dapat dipindahtangankan secara bebas."

Pasal VI menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama. Semua tindakan tersebut dimaksudkan "Expropriation" (penyitaan), kecuali jika syarat-syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu: pengambilalihan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan umum dan di bawah prosedur hukum domestik; tidak akan bersifat diskriminatif; itu hanya akan dilakukan terhadap kompensasi.

Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa kompensasi tersebut haruslah berjumlah sesuai dengan nilai pasar ketika penyitaan tersebut dilakukan dan harus dibayar tanpa ditunda. Kompensasi tersebut termasuk bunga, dihitung mulai hari dilakukannya penyitaan sampai hari pembayaran, menurut bunga komersial yang berlaku dalam jangka waktu itu.

Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif dan/atau dapat ditransfer dengan bebas. Pasal V11 tentang Transfer menyatakan, bahwa setiap pihak penanda tangan, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin investor pihak penanda tangan lainnya akan investasi mereka, tanpa menunda pemindahan dari: Pengembalian, royalti, dan pendapatan lain yang dihasilkan dari investasi; Modal yang diinvestasikan atau hasil dari likuidasi total atau sebagian atau pemindahtanganan suatu investasi; Dana pelunasan pinjaman sehubungan dengan investasi dan bunga yang jatuh tempo; Penghasilan karyawan yang bekerja dalam kerangka investasi.

Selanjutnya pemindahan mata uang menurut perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa penundaan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan menurut mana investasi dilakukan atau mata uang lainnya yang disetujui investor, berdasarkan nilai kurs pada hari pemindahan tersebut dilaksanakan.

Pasal VIII perjanjian ini mengatur pula tentang subrogasi. Dalam hal salah satu pihak penanda tangan atau instansi yang telah ditetapkan telah menerima penjaminan atas risiko non-komersial sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh investor dan telah membayar jaminan kepada investor tersebut, pihak lain penanda tangan akan mengakui pemindahan hak tersebut. Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (original rights) investor tersebut. Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan subrogasi kepada pihak yang barn tersebut, ketentuan Pasal V, VI dan VII tetap diperlakukan.

Pasal IX mengatur tentang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara negara penanda tangan perjanjian ini dan investor. Dalam hal terjadinya sengketa, kedua belch pihak akan berusaha menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan bersama. Bila hal tersebut gagal, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tertulis kegagalan tersebut, investor dapat mengajukan sengketa, menurut kebijaksanaannya, untuk mencapai penyelesaian, kepada Pengadilan negara penanda tangan, dalam semua tingkatan, yang memiliki yurisdiksi territorial; dan "The International Centre for the Settlement of Investment Disputes", untuk penyelesaian melalui arbitrase menurut Konvensi Washington 18 Mares 1966.

Selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut, kedua negara penanda tangan tidak dapat melakukan intervensi. Perjanjian ini juga mengatur tentang perselisihan yang mungkin timbul antara negara-¬negara penanda tangan.

Pasal X menyatakan: pertama, Perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi bersama mengenai interpretasi atau penerapan perjanjian ini harus, sejauh mungkin, diselesaikan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; kedua, Jika perselisihan antara para pihak dalam kontrak tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah dimulainya negosiasi, maka atas permintaan salah satu pihak dalam kontrak akan diajukan ke majelis Arbitrase

Ketiga, Majelis Arbitrase tersebut akan dibentuk untuk setiap kasus dengan cara sebagai berikut: Dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya permintaan Arbitrase, masing-masing pihak dalam kontrak akan menunjuk satu anggota tribunal. Kedua anggota ini kemudian akan memilih seorang warga negara dari negara bagian ketiga yang satu atas persetujuan kedua pihak yang mengadakan kontrak akan ditunjuk sebagai ketua pengadilan. Ketua akan diangkat dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengangkatan dua anggota lainnya.

Keempat, Jika dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 3 Pasal ini penunjukan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu pihak pada persetujuan dapat, jika tidak ada kesepakatan lain, mengundang presiden mahkamah Internasional untuk membuat penunjukan yang diperlukan. Jika Presiden adalah warga negara dari salah satu pihak dalam kontrak atau dicegah untuk menjalankan fungsi tersebut, wakil Presiden akan diundang untuk membuat penunjukan yang diperlukan. Jika wakil Presiden adalah warga negara dari salah satu pihak pada persetujuan atau jika dia juga dicegah untuk menjalankan fungsi tersebut, anggota mahkamah Internasional berikutnya yang senioritasnya bukan warga negara dari salah satu pihak pada persetujuan akan diundang untuk membuat penunjukan yang diperlukan.

Kelima, Majelis Arbitrase menentukan prosedurnya sendiri. Tribunal mencapai keputusannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan Hukum Internasional. Majelis Arbitrase mencapai keputusannya dengan suara mayoritas dari kedua belah pihak. Keenam, Setiap pihak pada persetujuan akan menanggung biaya anggotanya sendiri dari majelis dan perwakilannya dalam proses Arbitrase; biaya ketua dan biaya yang tersisa akan ditanggung dalam bagian yang sama oleh para pihak pada persetujuan. Pengadilan dapat, bagaimanapun, dalam keputusannya Mengarahkan bahwa proporsi biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua belah pihak, dan penghargaan ini akan mengikat kedua belah pihak

Pasal XIV, menyatakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia mengenai promosi dan perlindungan investasi ini akan berlangsung untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Perjanjian dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis salah satu pihak 6 (enam) bulan sebelumnya. Namun, is diperpanjang dengan sendirinya untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, kecuali jika ada penyangkalan tertulis dari salah satu pihak paling tidak enam bulan sebelum perjanjian diakhiri.

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian yang serupa dengan berbagai negara untuk memajukan dan melindungi penanaman modal asing di Indonesia. Perjanjian yang paling akhir ditandatangani adalah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tanggal 16 Februari 2005. Ketentuan-ketentuan kunci dari perjanjian tersebut termasuk: Perlakuan negara yang paling disukai untuk diberikan pada investasi; ganti rugi yang dapat dialihkan dan dialihkan secara bebas dalam hal pengambilalihan dan nasionalisasi; dan rujukan sengketa investasi yang tidak dapat diselesaikan ke Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, yang ditetapkan oleh Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara Bagian dan Warga Negara Negara Bagian Lain.

1. **Simpulan**

Investment guarantee agreement *Pertama,* melalui Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang akan datang ke negara-negara berkembang. MIGA juga atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. MIGA juga mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota dan akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 57 Konvensi dilakukan melalui perundingan; negosiasi dan arbitrase*. Kedua*, Bilateral "*Investment Guarantee Agreement*" bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing. Yang di sertai dengan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh *Overseas Private Investment Cooperation* (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi. Kesepakatan tersebut meliputi : definisi investasi; promosi wilayahnya investasi oleh penanaman modal; memperlakukan prinsip "*Most Favored Nation Treatment*" diperlakukan pula untuk kompensasi atas kerugian; dan investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama; Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif dan/atau dapat ditransfer dengan bebas. perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi, Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (original rights) investor tersebut. Selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut, kedua negara penanda tangan tidak dapat melakukan intervensi sesuai jangka waktu yang disepakati.

**Daftar Pustaka**

Ifni Aqmarina. (2023), Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal, Jurnal On Education V 5 (3) , <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1481>

Ressa Khoerunnisa. (2023), Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan kewarganegaraan, V 2 (1)

<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/221>

Michelle Ariel Tendhyanto. (2023) Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan Dengan Investasi Berbasis Iklan Di Memiles, Jurnal Pengabdian masyarakat, Universitas Pahlawan Tuan ku tambusi, V 4(2) <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16846>

Rahmat Maulana Sidik. (2023) Problematika Pemberian Perlindungan Investor Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia, Jurnal Buletin Konstitusi, V 4(1) <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/14567>

Gusriyanti. (2023) Pengaruh Literasi Keuangan dan Experienced Regret Terhadap Keputusan Investasi Pada PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Riset ilmu akuntansi, V 2(2). <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/258>

Tia Rizkya Dilbar Sumadi. (2023), Perlindungan Investor Di Pasar Modal Di Indonesia Melalui Disgorgement (FUND) Berdasarkan POJK NOMOR 65/POJK.04/2020, Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan kewarganegaraan, V 3(2). <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/387>

Rina Ramadhani. (2023) Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online Di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo**,** Jurnal Wacana paramarta,V 22(1)[**http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/249**](http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/249)